



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat / tanggal lahir Kulon Progo, 22 Juni 1949, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, Alamat KTP di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saat ini berdomisili di, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIFAI RIWANDANA ANJAS, S.H. dan H. SUPARDI, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Rifai Riwandana Anjas & Partners yang beralamat di Jl. Kapten Udara Achmad Sarsono, Gang Rambutan No. 06 Wonolelo Rt.001 Rw.005, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 04 Juli 2023 dengan nomor register 179/VII/2023/PN Mkd selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat / tanggal lahir Semarang, 21 September 1951, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP di, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-isteri yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik Rm. Yacobus Winarto Widyasumarta,PR pada tanggal 28 Juni 1979 di Gereja Santa Theresia Boro, Banjarsari, Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dengan TESTIMONIUM MATRIMONII SURAT KAWIN No. 343/VI tanggal 08 Oktober 1979.
2. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mencatatkan perkawinannya dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 102/Cat.Sip/1979 tanggal 01 Agustus 1979 yang diterbitkan di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 01 Agustus 1979 oleh Pegawai8 Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan telah ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo tanggal 14 Agustus 1979.
3. Bahwa pengenalan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** di Kabupaten Pati, pada waktu itu **PENGGUGAT** tinggal di Kabupaten Pati bersama keluarga Budhe/Pakdhe **PENGGUGAT**; **PENGGUGAT** bekerja sebagai Guru SD Gabus I dan II, sedangkan **TERGUGAT** sempat tinggal di Kabupaten Pati untuk bekerja sebagai tukang service/reparasi Televisi dan Radio secara panggilan, dan tidak berlangsung lama dari pengenalan untuk melanjutkan hubungan serius untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa **PENGGUGAT** adalah orang asli Kabupaten Kulon Progo, orang tua **PENGGUGAT** juga tinggal di Kabupaten Kulon Progo, sehingga Perkawinan dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan **TERGUGAT** adalah orang asli Semarang yang sebelum perkawinan memegang Kartu Tanda Penduduk dengan alamat di Bareng Kidul, Kabupaten Klaten, pada waktu itu menurut pengakuan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** hidup sebatang kara, kedua orang tua **TERGUGAT** sudah meninggal dan tidak memiliki saudara.

Halaman 2 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama layaknya pasangan suami-isteri di Desa Tanjunganom dan Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati hingga tahun 1988.
6. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :
  - a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 Maret 1980.
    - KTP dengan NIK : 3308085503800001 diterbitkan tanggal 21-07-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang
    - Kartu Keluarga Nomor : 3308082007200015 diterbitkan tanggal 21-07-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
    - Kutipan Akta Kelahiran No. 7071/II/D/1988 diterbitkan tanggal 20 September 1988 oleh Kepala Kantor CatatanSipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
    - Kutipan Dari Buku Permandian, Buku XXIII No. 694 diterbitkan tanggal 26 Desember 1990 oleh Gereja Snato Antonius Muntilan.
    - Kutipan Akta Perceraian Nomor 3308-CR-20072020-0001 diterbitkan tanggal 20 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
  - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 September 1981.
    - KTP dengan NIK : 3203045509810006 diterbitkan tanggal 20-08-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.
    - Kartu Keluarga Nomor : 3203040408120001 diterbitkan tanggal 20-08-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.
    - Kutipan Akta Kelahiran No. 7072/II/D/1988 diterbitkan tanggal 20 September 1988 oleh Kepala Kantor CatatanSipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Pati

Halaman 3 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Buku Perkawinan "Surat Nikah" Buku V Halaman 213 Nomor 931 diterbitkan tanggal 08 Juli 2007 oleh Gereja Santo Antonius Muntilan.
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor 138/2007 diterbitkan tanggal 08 Juli 2007 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
7. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta kedua anaknya pada tahun 1989 pindah tinggal di, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan dikarenakan **PENGGUGAT** mutasi kerja di SD Muntilan.
8. Bahwa rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam keadaan rukun, tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan, hanya saja karena pekerjaan **TERGUGAT** sebagai tukang service/reparsi Televisi dan Radio secara panggilan sehingga sering kali bekerja diluar kota hingga beberapa hari baru pulang.
9. Bahwa **TERGUGAT** pada tahun 1992 seperti biasa pergi bekerja sebagai tukang service/reparsi Televisi dan Radio, namun ditunggu-tunggu hingga berhari-hari, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun tidak ada kabar dan tidak pulang.
10. Bahwa pada waktu itu **PENGGUGAT** beserta kedua anaknya telah berusaha mencari tahu keberadaan dan kondisi **TERGUGAT** namun tidak membuahkan hasil, bahkan telah bertahan tetap tinggal dikediaman terakhir di, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan hingga tahun 2006 dengan tujuan jika **TERGUGAT** pulang maka masih ditempat tinggal yang sama sebelum **TERGUGAT** meninggalkan rumah kediaman bersama.
11. Bahwa **PENGGUGAT** sejak tahun 1992 menghidupi diri sendiri dan anak-anaknya tanpa nafkah dari **TERGUGAT**. (lebih dari 6 bulan tidak dinafkahi **TERGUGAT**)
12. Bahwa ketika **Anak Penggugat dan Tergugat** menikah dengan **HERMAN WIBOWO** pada tanggal 05 November 2002, **TERGUGAT** juga tidak pulang dan tidak hadir.
13. Bahwa pada tahun 2006 **PENGGUGAT** Bersama **Anak Penggugat dan Tergugat** kemudian tinggal di Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan.

Halaman 4 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa ketika **Anak Penggugat dan Tergugat** menikah dengan **WILLYBORDUS WAHYU PRANANTO** pada tanggal 08 Juli 2007, **TERGUGAT** juga tidak pulang dan tidak hadir.
15. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 12 Juli 2021 membeli sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 330 Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dengan luas tanah  $\pm$  250 M2 (kurang lebih dua ratus lima puluh meter persegi) dari hasil tabungannya selama bekerja dan murni uang **PENGGUGAT** tanpa adanya keikutsertaan uang **TERGUGAT**.
16. Bahwa **PENGGUGAT** berniat menjual kembali tanah bangunan tersebut namun terkendala administrasi dalam jual beli tanah yang dianggap tanah dan bangunan tersebut merupakan harta gono-gini dan mengharuskan dengan adanya persetujuan **TERGUGAT**, yang mana **TERGUGAT** tidak diketahui keberadaannya, hidup atau matinya.
17. Bahwa **PENGGUGAT** yang hanya tinggal sendiri di rumah tersebut, setelah dijual kemudian akan tinggal bersama dengan **RAHAYU PURWANINGTYAS** di Dusun Gatak, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.
18. Bahwa **PENGGUGAT** tidak ingin meninggalkan permasalahan waris kepada kedua anaknya dengan tidak diketahui keberadaan atau hidup dan matinya **TERGUGAT**.
19. Bahwa **TERGUGAT** dari tahun 1992 hingga sekarang Juni 2023 yaitu sekitar 30 (tiga puluh) tahun telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya.
20. Bahwa sejak diberlakukannya KTP-el tahun 2012 hingga Juni 2023 **TERGUGAT** belum pernah melakukan rekam data KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
21. Bahwa **PENGGUGAT** merasa "gantung" statusnya perkawinannya dan mersa sangat dirugikan hak-hak sipilnya yaitu hak milik kebendaan dan hak-hak lainnya, sehingga untuk memberikan kepastian hukum status perkawinannya dan kemaslahatan pemenuhan hak-hak sipilnya diajukanlah gugatan perceraian ini.

Halaman 5 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Gugatan **PENGUGAT** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*" dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*" juncto Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" juncto Pasal 209 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut: 2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.*"
23. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.*"
24. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai peristiwa penting perceraian perlulah dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan.
25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020/K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan " bahwa dalam hal pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka dalam diktum Putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera

Halaman 6 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar Putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan dan juga kepada Kantor Pencatatan Sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat dibagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

26. Bahwa **PENGGUGAT** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang **PENGGUGAT** ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mungkid agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1979 dengan cara Agama Katholik di Paroki Santa Theresia Boro, Desa Banjarsari, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo yang dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor 102/Cat.Sip/1979 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang diterbitkan tanggal 01 Agustus 1979 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatat atas perceraian antara **TERGUGAT** dan **ANTONIA PENGGUGAT** dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Disnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditanggung oleh **PENGGUGAT**.

Halaman 7 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Acquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT, diberikan tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3308080501110003, diberikan tanda P-2;
3. Fotocopy TESTIMONIUM MATRINOMI 08 Oktober 1979, diberikan tanda P-3;
4. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 102/CanSip/1979 tertanggal 01 Agustus 1979, diberikan tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor: 041.1/059/32.01/2023 Kelurahan Muntilan tertanggal 08 Juni 2023, diberikan tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor: 041.1/057/32.01/2023 Kelurahan Muntilan tertanggal 08 Juni 2023, diberikan tanda P-6;

Halaman 8 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Berita Acara Penelitian Register Nomor : 474/199/BA.PR/2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, diberikan tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar Nomor: 041.1/058/32.01/2023 Kelurahan Muntilan tertanggal 08 Juni 2023, diberikan tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/508/12/2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 8 Juni 2023, diberikan tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **Anak Penggugat dan Tergugat**, diberikan tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga No.3308082007200015, diberikan tanda P-11;
12. Fotocopy Akta Kelahiran No. 7071/II/D/1988 Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Pati tertanggal 20 September 1988, diberikan tanda P-12;
13. Fotocopy Kutipan Buku Permandian Gereja Santo Antonius atas nama Anastasia Rahayu Purwaningtyas, diberikan tanda P-13;
14. Fotocopy dari ASLI Kutipan Akta Perceraian Rahayu Purwaningstyas, diberikan tanda P-14;
15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk **Anak Penggugat dan Tergugat.**, diberikan tanda P-15;
16. Fotocopy Kartu Keluarga No.3203040408120001, diberikan tanda P-16;
17. Fotocopy Akta Kelahiran No. 7072/II/D/1988 Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Pati tertanggal 20 September 1988, diberikan tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Nikah tanggal 08 Juli 2007 di Gereja Santo Antonius Muntilan, diberikan tanda P-18;
19. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 138/2007 Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang tanggal 08 Juli 2007, diberikan tanda P-19;

Halaman 9 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 330 Desa Ngawen, luas 250 M2 atas nama A. Penggugat tanggal lahir 22/06/1949, diberikan tanda P-20;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi ROSAINI CUACA :

- Bahwa Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 1979 dengan cara Agama Katholik di Paroki Santa Theresia Boro, Desa Banjarsari, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Agustus 1979 Nomor 102/Cansip/1979 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunikan 2 (dua) orang anak perempuan, anak yang pertama bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 Maret 1980, sedangkan anak yang kedua bernama F **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 September 1981;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sejak tahun 1979 setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan, namun sejak tahun 1992 Tergugat pergi untuk bekerja menjadi tukang service elektronik panggilan namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kembali;

Halaman 10 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat beserta kedua anaknya telah berusaha mencari tahu keberadaan dan kondisi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sejak tahun 1992 Penggugat menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya;

## 2. Saksi BUDI MULYANTO:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 1979 dengan cara Agama Katholik di Paroki Santa Theresia Boro, Desa Banjarsari, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Agustus 1979 Nomor 102/Cansip/1979 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunikan 2 (dua) orang anak perempuan, anak yang pertama bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 Maret 1980, sedangkan anak yang kedua bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 September 1981;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sejak tahun 1979 setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan, namun sejak tahun 1992 Tergugat pergi untuk bekerja menjadi tukang service elektronik panggilan namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kembali;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat beserta kedua anaknya telah berusaha mencari tahu keberadaan dan kondisi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sejak tahun 1992 Penggugat menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya;

## 3. Saksi ANTONIUS MARGONO SETYO WIBOWO:

Halaman 11 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 1979 dengan cara Agama Katholik di Paroki Santa Theresia Boro, Desa Banjarsari, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Agustus 1979 Nomor 102/Cansip/1979 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunikan 2 (dua) orang anak perempuan, anak yang pertama bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 Maret 1980, sedangkan anak yang kedua bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Pati tanggal 15 September 1981;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sejak tahun 1979 setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan, namun sejak tahun 1992 Tergugat pergi untuk bekerja menjadi tukang service elektronik panggilan namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kembali;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat beserta kedua anaknya telah berusaha mencari tahu keberadaan dan kondisi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sejak tahun 1992 Penggugat menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 12 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sejak tahun 1992 Tergugat pergi bekerja sebagai tukang service elektronik panggilan namun tidak ada kabar dan tidak pulang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan, sehingga tidak mengalami cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan Saksi-Saksi

*Halaman 13 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1. Rosaini Cuaca, 2. Saksi Budi Mulyanto dan 3. Antonius Margono Setyo Wibowo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi TESTIMONIUM MATRINOMI (Surat Kawin) tertanggal 08 Oktober 1979 yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) dan Antonia Penggugat (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan di hadapan para Saksi Ignatius Sukardi Siswasumarto dan Yohanes Giman Somamartono pada tanggal 28 Juni 1979 dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Agustus 1979 Nomor 102/Cansip/1979 yang di keluarkan oleh Pegawai luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (bukti P-4), dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah

Halaman 14 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena sejak tahun 1992 Tergugat pergi bekerja sebagai tukang service elektronik panggilan namun tidak ada kabar dan tidak pulang hingga saat ini serta tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Mungkid, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan identitas Penggugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa alamat Penggugat berdasarkan KTP beralamat di, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan saat ini

Halaman 15 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah., kemudian karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Katholik sebagaimana bukti surat bertanda P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat"*; kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Gugatan Penggugat dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan *"apakah Tergugat sudah meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun atau tidak dan apakah Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian tersebut atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.20 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 1979 dengan cara Agama Katholik di Paroki Santa Theresia Boro, Desa Banjarsari, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon

Halaman 16 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo dan terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 1 Agustus 1979 Nomor 102/Cansip/1979 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa sejak tahun 1979 setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan, namun sejak tahun 1992 Tergugat pergi untuk bekerja menjadi tukang service elektronik panggilan namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kembali;
- Bahwa Penggugat beserta kedua anaknya telah berusaha mencari tahu keberadaan dan kondisi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak tahun 1992 Penggugat menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat diperbaiki kembali karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah dengan Tergugat meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun tersebut diatas benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, lalu ayat (3) berbunyi “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Halaman 17 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat pergi meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri yang seharusnya saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antar keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir didepan persidangan, dengan demikian pada pokoknya Tergugat telah dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf b jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana karena Tergugat pergi meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun yang benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah

*Halaman 18 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 1992 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya dan sampai sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1992 dan telah menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun

Halaman 19 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa *"Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan rukun kembali karena Tergugat pergi meninggalkan rumah lebih dari 2 (dua) tahun, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai

Halaman 20 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid dan perkawinan dilakukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perkawinan dan perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam rangka penerbitan Akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 21 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '1' adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai biaya perkara telah ditentukan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka "5" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 22 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan Sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1979 dengan cara Agama Katholik di Paroki Santa Theresia Boro, Desa Banjarsari, Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo yang dicatatkan dengan Akta Perkawinan Nomor 102/Cat.Sip/1979 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang diterbitkan tanggal 01 Agustus 1979 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Asri S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Mkd, tanggal 10 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Rieffy Wardhana, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 385.000,00
4. PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan.....	Rp. 135.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Materai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 19, Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mkd

